



**PUTUSAN**

Nomor 330 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ELFIRAWATI**, bertempat tinggal di Rumah Dinas PKS AIP, Jalan Besar Bandar Pasir Mandonge, Dusun VI, Kecamatan Bandar Pasir Mandonge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
2. **SARWO EDHI**, bertempat tinggal di Rumah Dinas PKS AIP, Jalan Besar Bandar Pasir Mandonge, Dusun VI, Kecamatan Bandar Pasir Mandonge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tomy Peden Tangkelembang dan kawan-kawan, Para Staff Advokasi dari Pimpinan Pusat Federasi Perjuangan Buruh Indonesia, beralamat di Sekretariat 002/04, Nomor 24, Kampung Pengkolan, Desa Kalijaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

**L a w a n**

**PT AGRINDO INDAH PERSADA**, yang diwakili oleh Presiden Direktur Lim Teck Liu, berkedudukan di Jalan Besar Bandar Pasir Mandonge, Dusun VI, Kecamatan Bandar Pasir Mandonge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadia Mufti, beralamat di Jalan Pasundan Gang Buku Nomor 19-E, Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan,  
pada pokoknya sebagai berikut:

## Dasar Gugatan

1. Bahwa Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Hal mana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, menyatakan:

“Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial”;

Pasal 1 angka 1:

“Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan;

2. Bahwa perkara ini adalah perselisihan kepentingan, sebagaimana diatur Dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, bahwa “Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”;

3. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 31 yang menyatakan:

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri;

4. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, perselisihan hak ini telah menempuh perundingan bipartit. Hasilnya perundingan bipartit tersebut pada intinya telah gagal dan untuk selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melalui Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan. Pada intinya telah gagal;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 81 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan:

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 330 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja”;

6. Bahwa tempat kedudukan Para Penggugat bekerja di PT Agrindo Indah Persada yang beralamat jalan besar Bandar Pasir Mandoge Dusun VI, Kec. Bandar Pasir Mandoge, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 81 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut. Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada Pengadilan Negeri Kelas I A Medan Jalan Pengadilan Nomor 8 Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, kota Medan berwenang mengadili dan memeriksa gugatan *a quo*;

**Dalam Pokok Perkara**

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan kelapa sawit yang memproduksi CPO, yang berdiri lebih kurang dari tahun 2000 dan termasuk perusahaan Wilmar Grup;
2. Bahwa perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Wilmar Grup berada di seluruh wilayah Indonesia seperti PT Agrindo Indah Persada berlokasi di Kabupaten Asahan Sumatera Utara, PT Daya Labuhan Indah-2 berlokasi di Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara, dan PT Dharma Wungu Guna di Kab. Rokan Hilir, Riau;
3. Bahwa Para Penggugat merupakan karyawan dari Tergugat yang masing-masing bekerja di Bagian Medis (perawat) dan Bagian Pengawasan Safety, dan masing-masing telah bekerja selama 11 tahun dan 14 tahun tanpa ada masalah apapun;
4. Bahwa pada 1 September 2014 telah berdiri serikat buruh/serikat pekerja yang bernama pimpinan tingkat perusahaan federasi perjuangan buruh Indonesia PT Agro Indah Persada selanjutnya disingkat sebagai PTP FPBI PT AIP sesuai dengan Nomor Pencatatan 4050/III-DTK/IX/2014 oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan (Disnakertrans Kabupaten Asahan), dimana serikat buruh/serikat pekerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) sebagai sebuah Organisasi Buruh/Pekerja Tingkat Nasional sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga FPBI;
5. Bahwa Para Penggugat merupakan Pengurus dari PTP. FPBI PT AIP yang masing-masing bertanggung jawab di bidang sekretaris jenderal dan koordinator bidang pendidikan dari Serikat Buruh/Serikat Pekerja tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2015 serikat pekerja/buruh PTP FPBI PT AIP mengajukan permohonan perundingan bipartit kepada Tergugat untuk membahas stuktur dan skala upah untuk tahun 2015;
7. Bahwa Para Penggugat adalah tim perunding stuktur dan skala upah dari serikat pekerja PTP FPBI PT AIP;
8. Bahwa dalam perundingan tersebut tidak ada kesepakatan antara PTP FPBI PT AIP dan Tergugat;
9. Bahwa akibat dari gagalnya perundingan mengenai stuktur dan skala upah, pada tanggal 29 Januari 2015 seluruh anggota PTP FPBI PT AIP baik pengurus maupun yang bukan anggota melakukan mogok kerja selama 1 hari;
10. Bahwa setelah melakukan mogok kerja, pada tanggal 16 Maret 2015 Tergugat memanggil Para Penggugat yang intinya bahwa Tergugat akan melakukan mutasi kepada Para Penggugat, ke PT Daya Labuhan Indah-2 untuk Penggugat yang bernama Elfirawati dan PT Dharma Wungu Guna untuk Penggugat yang bernama Sarwo Edhi dengan alasan atas perintah dari kantor HO Wilmar Grup wilayah Sumatera Utara;
11. Bahwa PT Daya Labuhan Indah-2 berlokasi di Desa Sei Tampang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu dan PT Dharma Wungu Guna di Kec. Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Riau dengan jarak tempuh rata-rata dari lokasi tempat Para Penggugat adalah masing-masing 5 jam dan 7 jam, bahkan harus keluar pulau dan ini merupakan jarak yang sangat jauh;
12. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2015, Para Penggugat melalui Pimpinan Pusat Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (PP FPBI) telah menolak Mutasi dalam surat somasi tertanggal 23 Maret 2015 dengan Nomor Surat 012/B/PTP. FPBI PT AIP/III/2015 dengan alasan Para Penggugat adalah pengurus serikat PTP. FPBI PT AIP yang masih aktif dan masih mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan organisasi serta masih bertugas untuk menyelesaikan perselisihan tentang skala upah dengan Tergugat;
13. Bahwa pada tanggal 1 April 2015 Tergugat memberikan Surat Mutasi kepada Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat menolaknya dengan alasan mutasi yang dilakukan Tergugat hanya akal-akalan Tergugat dan merupakan intimidasi secara halus agar Para Penggugat tidak menuntut dan memperjuangkan stuktur skala upah di tempat Tergugat;
14. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 April 2015, Para Penggugat melayangkan Surat Permohonan Audiensi ke Kantor Wilayah Wilmar

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 330 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group yang berkedudukan di Lt. 3 Hotel JW. Marriot yang beralamat di Jalan Putri Hijau, Kota Medan, Sumatera Utara dan meminta bertemu pada tanggal 9 April 2015;

15. Bahwa tanggal 9 April 2015, Para Penggugat yang diwakili oleh Pengurus Pusat FPBI dan Pengurus Cabang FPBI Medan bertemu dengan pimpinan Wilmar Grup wilayah Sumatra Utara, yang intinya dalam pertemuan tersebut bahwa Wilmar Grup tidak pernah meminta kepada Tergugat untuk melakukan mutasi kepada Para Penggugat;
16. Bahwa setelah kembali dari Kantor Cabang Medan Wilmar Group dan hendak kembali pulang ke rumah masing-masing, secara mendadak Tergugat menghubungi Para Penggugat untuk bertemu pada besok harinya di Disnakertrans Kab. Asahan, yang kemudian pada waktu tersebut tepatnya pada tanggal 10 April 2015, diadakan Bipartit di Aula Disnakertrans Kab. Asahan, dan dalam perundingan tersebut bersepakat akan menempuh mediasi;
17. Bahwa pada tanggal 16 April 2015 dilaksanakan Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Dinakertrans Asahan dengan Wakil Dinakertrans Asahan sebagai Mediator, dan hasil mediasi tidak menemukan kesepakatan dan Penggugat dan Tergugat tetap bertahan dengan pandangan masing-masing;
18. Bahwa pada tanggal 17 April 2015 keluar Surat Himbauan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan (DPRD Kab. Asahan) kepada Tergugat yang pada intinya menghimbau kepada Tergugat agar Tergugat membatalkan mutasi kepada Para Penggugat atas pertimbangan stabilitas keamanan. Adapun surat ini berangkat dari aduan dan penyampaian kronologis secara lisan yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada pihak Komisi D DPRD Kab. Asahan sebelumnya tepatnya sekitar tanggal 9 April 2015;
19. Bahwa pada tanggal 28 April keluar anjuran dari pihak Dinakertrans dan Para Penggugat memilih untuk melanjutkan perselisihan ke pihak pengadilan hubungan industrial yang berwenang;
20. Bahwa dalam setiap pertemuan, Tergugat selalu menyampaikan bahwa mutasi adalah hak Penggugat sesuai dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tempat Para Penggugat dimutasikan sebagai sesama anak perusahaan dari Wilmar Group;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 330 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





21. Bahwa berdasar Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) bahwa "perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya", sedangkan Tergugat tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan PKB tersebut;
22. Bahwa serikat pekerja PTP FPBI PT AIP merupakan Serikat Buruh/Pekerja dengan anggota lebih dari 50% + 1 dari seluruh karyawan di perusahaan seperti berdasar Pasal 120 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka PTP FPBI PT AIP merupakan pihak yang berhak untuk merumuskan PKB dengan pihak Tergugat, tetapi serikat pekerja/buruh PTP FPBI PT AIP tidak pernah sekalipun merumuskan PKB dengan pihak Tergugat, sehingga PKB yang dimaksud Tergugat tersebut tidak berlaku bagi Para Penggugat;
23. Bahwa sebelumnya salah satu buruh/pekerja PT Daya Labuhan Indah-2 yang bekerja di Bagian Medis (perawat) perusahaan tersebut berkomunikasi lewat telepon dengan Penggugat yang bernama Elfirawati dan buruh/pekerja tersebut mengatakan bahwa di perusahaan tersebut tidak kekurangan tenaga medis perawat tetapi yang dibutuhkan adalah bidan yang bukan merupakan keahlian Penggugat dan di lingkungan perusahaan tersebut tidak ada keluhan kekurangan perawat. Hal ini dikuatkan oleh bahwa Penggugat tersebut sendiri telah bekerja sendiri selama sebelas (11) tahun di PT AIP sebagai perawat dan ini merupakan pola yang sama yang Penggugat tersebut ketahui dimana di setiap anak perusahaan Wilmar yang lain hanya satu orang petugas bagian medis (perawat) pada satu pabrik. Maka alasan perusahaan dalam melakukan mutasi kepada Penggugat terkait kebutuhan perusahaan hanyalah alasan yang dibuat-buat saja dengan dugaan tujuan sebenarnya seperti dugaan Penggugat seperti disebut sebelumnya di atas yang tidak objektif dan ini bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum";
24. Bahwa berdasarkan Pasal 31 UUK Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Dengan



kata lain Para Penggugat berhak untuk menolak mutasi yang dilakukan kepada Para Penggugat dikarenakan jarak antara tempat kerja Para Penggugat dengan perusahaan PT Daya Labuhan Indah-2 berlokasi di Desa Sei Tampang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu dan PT Dharma Wungu Guna di Kec. Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Riau sangat tidak jauh dan tidak mungkin Para Penggugat harus meninggalkan keluarganya, anaknya yang masih sekolah;

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas seharusnya Tergugat tidak melakukan mutasi kepada Para Penggugat dengan melihat kondisi keluarga Para Penggugat ditambah lagi berdasarkan hasil audiensi dengan H O Wilmar Grup yang ada di Medan bahwa Wilmar Grup tidak pernah memberikan perintah kepada Tergugat untuk memutasikan Para Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama yang ada di tempat Tergugat hanya berlaku bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara;
3. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan mutasi kepada Para Penggugat ke PT Daya Labuhan Indah-2 berlokasi di Desa Sei Tampang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu dan PT Dharma Wungu Guna di Kec. Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Riau;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2015/PHI Mdn., tanggal 14 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi putus sejak tanggal 23 April 2015 karena Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi hak-haknya akibat pemutusan hubungan kerja yaitu uang pengganti hak berupa pengganti perumahan dan perobatan dan, serta uang pisah, untuk Elfirawati sebesar Rp15.593.579,00 (lima belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan untuk Sarwo Edhi sebesar Rp31.119.106,00 (tiga puluh satu juta seratus sembilan belas ribu seratus enam rupiah);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Membebankan kepada negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 14 Desember 2015, terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Kas/2016/PHI Mdn. *juncto* Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 9 Februari 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 330 K/Pdt.Sus-PHI/2016





Bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum tertanggal 19 November 2015 Tergugat/Termohon Kasasi mengajukan 5 (lima) orang saksi yang 2 (dua) diantara saksi tersebut yaitu saksi yang bernama Hulu Sitanggang dan Saksi Evi Feronika sejak awal persidangan sampai dengan persidangan kesaksian dari Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi hadir terus di ruangan persidangan bahkan melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh saksi dari Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

Bahwa pada tanggal tersebut, 19 November 2015 dengan agenda kesaksian dari Tergugat, Hakim *Judex Facti* tetap melanjutkan pemeriksaan saksi dari Tergugat/Termohon Kasasi tanpa dihadiri oleh kuasa dari Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, padahal pada saat itu kuasa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sebelumnya telah menyampaikan alasan tidak bisa hadir. Dan hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh Hakim *Judex Facti*, bahkan Hakim *Judex Facti* mengijinkannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangat jelas bahwa Hakim *Judex Facti* tidak netral dalam melakukan pemeriksaan perkara Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn dan hal tersebut sangat jelas merugikan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

- Hakim *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memberikan putusan perkara Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn

Bahwa dalam amar putusan Hakim *Judex Facti* menyebutkan Dalam Konvensi, Dalam Rekonvensi, Dalam Konvensi dan Rekonvensi tidak tepat dan sangat ngawur;

Bahwa dalam jawaban gugatan yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi tidak mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Para Penggugat yang ada hanyalah bantahan-bantahan terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Dengan demikian maka tidak tepat amar putusan Hakim *Judex Facti* dalam amar putusannya menyebutkan Dalam Konvensi, Dalam Rekonvensi, Dalam Konvensi dan Rekonvensi sehingga atas dasar tersebut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim kasasi untuk membatalkan putusan perkara Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn;

- Hakim *Judex Facti* telah melebihi wewenang dalam menyatakan Para Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri;

Bahwa dalam prihal gugatan Para Penggugat sangat jelas yaitu gugatan perselisihan kepentingan, akan tetapi dalam pertimbangannya pada halaman 30 paragraph ke 4 Hakim *Judex Facti* menafsirkan terdapat 2 perselisihan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat, yaitu perselisihan hak dan perselisihan kepentingan;

Bahwa pertimbangan Hakim *Judex Facti* pada halaman 30 paragraf ke 4 bertentangan dengan amar putusan yang pada pokoknya memberikan amar putusan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pisah kepada Para Penggugat, dan hal tersebut sangat keliru dan tidak tepat karena pengertian dari perselisihan hak dan kepentingan adalah sebagai berikut:

Bahwa perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Bahwa perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Bahwa amar putusan Hakim *Judex Facti* dalam Rekonvensi poin 2 (dua) adalah putusan mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja; dengan demikian maka sangat jelas amar putusan Hakim *Judex Facti* yang memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penggantian hak kepada Para Penggugat tidaklah tepat, karena bunyi amar putusan tersebut hanya terdapat pada perselisihan PHK;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Kasasi untuk membatalkan putusan perkara Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn;

- Hakim *Judex Facti* Telah salah dan keliru dalam pertimbangan uang pengganti hak

Bahwa pada halaman 35 Paragraph 5, yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 s/d T-4 dan bukti T-7 s/d T-9 berupa surat panggilan I, II, dan III dari PT Daya Labuhan Indah 2 dan dari PT Dharma Wungu Guna kepada Para Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk masuk kerja melaksanakan mutasi di tempat kerja yang baru adalah panggilan yang patut, sebab perusahaan-perusahaan dimaksud adalah berada dibawah naungan Wilmar Group, akan tetapi Para Tergugat dalam Rekonvensi tidak bersedia melaksanakannya, sehingga beralasan menurut ketentuan Pasal 168

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 330 K/Pdt.Sus-PHI/2016



ayat (1) untuk menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi dikualifikasikan mengundurkan diri;

Bahwa dalam dalil Duplik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi di halaman terakhir menyatakan tidak mengajukan rekonvensi sehingga Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi merasa tidak perlu menjawab dan membuktikan apa-apa terkait tindakan Penggugat dalam Konvensi yang diduga dikualifikasikan mengundurkan diri;

Bahwa pada halaman 10, angka 14, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan bahwa mutasi kerja karyawan ini adalah kewenangan management unit;

Bahwa Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengetahui bahwa Tergugat dalam Konvensi berada pada unit (management) yang berbeda dengan PT Daya Labuhan Indah 2 dan PT Dharma Wungu Guna, hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan yang sama oleh seluruh saksi yang dihadirkan oleh pihak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga sangat beralasan bagi Para Penggugat dalam Konvensi untuk tidak memenuhi panggilan kerja dari PT Daya Labuhan Indah 2 dan PT Dharma Wungu Guna selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap sah atau tidaknya mutasi yang sedang diperselisihkan;

Bahwa atas dasar tersebut Penggugat dalam Konvensi telah melayangkan Surat Somasi sejak sebelum Surat Mutasi diterbitkan yaitu pada tanggal 23 Maret 2015 dan surat jawaban panggilan kerja yang tidak dimasukkan oleh Para Penggugat dalam Konvensi menjadi alat bukti karena dirasa tidak perlu membuktikannya, karena Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan rekonvensi;

Bahwa Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah dihapus absen elektriknya oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sejak 1 April 2015, akan tetapi Para Penggugat dalam Konvensi tetap datang ke tempat kerja dan mengisi absen manual sejak 14 April s/d 9 Mei 2015, dan tidak ada klarifikasi dari pihak Tergugat dalam Konvensi, justru Penggugat tidak lagi menerima haknya secara penuh dari bulan Mei 2015 (bukti P-15);

Bahwa sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi "Selama putusan lembaga PPHI belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya". Dan ayat (3) "Pengusaha dapat melakukan



penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skroking kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh;

Bahwa Pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi: "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4);

Bahwa dari dasar-dasar diatas, pertimbangan Hakim *Judex Facti* dalam menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dikualifikasikan mengundurkan diri sangat tidak berdasar dan tidak beralasan, sehingga hukuman bagi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi bukan hanya membayar uang penggantian hak, tetapi membayar uang pesangon dengan 2 (dua) kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dan uang penggantian hak dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal perhitungan sebagai berikut:

Penggugat Konvensi Elfirawati:

- Pesangon : 2 x (9 x Rp2.375.820/bulan) = Rp42.764.760,00
  - Masa kerja : 4 x Rp2.375.820/bulan = Rp 9.503.280,00
  - THR 2015 : 1 x Rp2.375.820/bulan = Rp 2.375.820,00
- Upah Proses Apr-Des 2015:
- 10 x Rp2.375.820/bulan = Rp23.758.200,00
- Uang pengganti rumah dan perobatan:  
15% x (Rp42.764.760 + Rp9.503.280) = Rp 7.840.206,00 +
- TOTAL = Rp86.242.266,00

Penggugat Konvensi Sarwo Edhi:

- Pesangon : 2 x (9 x Rp3.841.865/bulan) = Rp69.153.570,00
  - Masa kerja : 4 x Rp3.841.865/bulan = Rp19.209.325,00
  - THR 2015 : 1 x Rp3.841.865/bulan = Rp 3.841.865,00
- Upah Proses Apr-Des 2015:
- 10 x Rp3.841.865/bulan = Rp38.418.650,00
- Uang pengganti rumah dan perobatan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\begin{aligned} 15\% \times (69.153.570 + 19.209.325) &= \text{Rp}13.254.434,00 + \\ \text{TOTAL} &= \text{Rp}143.877.844,00 \end{aligned}$$

- Hakim *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan menetapkan perjanjian kerja bersama sah karena telah terdaftar dan mengabaikan bukti-bukti yang di ajukan oleh Penggugat

Bahwa pada halaman 31 paragraph terakhir berbunyi:

"Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-11 *juncto* T-16 *juncto* T-17 *juncto* P-13 dan dikuatkan keterangan seluruh saksi, terbukti di perusahaan telah berdiri PUK SPSI dan telah pula didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Asahan sejak tanggal 28 Maret 2012 yang dibentuk atau didirikan oleh 85 orang pekerja dari 93 orang pekerja yang ada di perusahaan Tergugat, dimana ketuanya Sukirman dan Wakil Ketua adalah Harbert Wilmar Butar-butar (yang kemudian menjadi Ketua PTP FPBI PT AIP), selanjutnya oleh karena bukti P-14 berupa Surat Pengunduran Diri beberapa pekerja Tergugat dari keanggotaan PUK SPSI yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka tidak dapat dijadikan alat bukti yang cukup PTP FPBI PT AIP memiliki anggota lebih dari 50% + 1 di perusahaan Tergugat";

Bahwa pada halaman 32 paragraph 2 berbunyi:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 *juncto* T-16 *juncto* T-17 terbukti perjanjian kerja bersama yang dibuat dan disepakati oleh PUK SPSI dengan Pengusaha dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Kab. Asahan tanggal 30 Juni 2014 adalah sah, karena dibuat sebelum berdirinya PTP FPBI PT AIP tanggal 1 September 2014 dimana Ketua PTP FPBI PT AIP sebelumnya adalah Wakil Ketua PUK SPSI di perusahaan Tergugat";

Bahwa Bukti P-14 berupa Bundel Surat Pengunduran diri dari keanggotaan PUK SPSI di perusahaan Tergugat tertanggal 3 Juli 2014 adalah cukup untuk dijadikan alat bukti karena terdapat tanda tangan para pekerja yang bersangkutan, dan dalam surat pengantar alat bukti dari Para Penggugat Konvensi jelas dinyatakan bahwa aslinya ada di tangan pihak SPSI Cabang Asahan;

Bahwa berdasar Pasal 124 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Perjanjian Kerja Bersama paling sedikit memuat:

- a. Hak dan kewajiban pengusaha;
- b. Hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 330 K/Pdt.Sus-PHI/2016





- c. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan
- d. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama;
- (2) Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa lembar pengesahan Perjanjian Kerja Bersama (Bukti P-13) sangat jelas menunjukkan bahwa perwakilan pekerja belum sepakat terhadap isi perjanjian kerja bersama tersebut (hanya 2 orang dari 5 orang perwakilan pekerja yang menandatangani lembar pengesahan), sehingga walaupun terdaftar, tetapi dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat minimum perjanjian kerja bersama sebagaimana diatur di atas dan secara otomatis menjadi sebuah perjanjian kerja antara para pihak yang membuatnya;

Bahwa berdasar Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPdt) bahwa "Perjanjian kerja hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya", sedangkan Tergugat tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan perjanjian kerja bersama tersebut sehingga perjanjian kerja tersebut tidak berlaku bagi Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

- Mutasi yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi batal demi hukum dan merupakan tindakan intimidasi kepada Para Penggugat yang merupakan pengurus serikat pekerja

Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah pengurus serikat pekerja/buruh yang masih aktif dan mempunyai tugas dari organisasi;

Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi akibat dari Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi menuntut untuk diberlakukan struktur skala upah yang transparan dan hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dari Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasar Pasal 31 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan, "Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri;

Bahwa berdasar ketentuan di atas Para Penggugat berhak untuk menolak mutasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan



alasan keluarga, jarak, dan merupakan pengurus serikat pekerja yang masih aktif;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Januari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* salah dalam memberi pertimbangan, karena pokok perselisihan adalah terkait dengan mutasi yang ditolak oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dengan alasan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sebagai Tim Perunding tentang struktur dan skala upah yang bukan merupakan kewenangannya;
2. Bahwa mengenai struktur dan skala upah sesuai ketentuan Pasal 2 Kepmenakertrans Nomor Kep. 49/Men/2004 merupakan kewenangan pengusaha sebagaimana menyebutkan, pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi;
3. Bahwa terhadap fakta hukum demikian seharusnya tidak diterapkan ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tetapi dengan adanya tuntutan *a quo et bono* maka patut dan adil hubungan kerja diputus dengan memperoleh 1 (satu) kali Uang Pesangon, UPMK dan UPH sesuai ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan upah proses 6 (enam) bulan sebagai berikut:

a. Penggugat I (Elfirawati)

- Pesangon	: 1 x 9 x Rp2.375.820,00	=Rp21.382.380,00
- UPMK	: 4 x Rp2.375.820,00	=Rp 9.503.280,00
- UPH	: 15% x Rp30.885.660,00	=Rp 4.632.849,00
- THR 2015	: 1 x Rp2.375.820,00	=Rp 2.375.820,00
- Upah proses 6 bulan	: 6 x Rp2.375.820,00	= <u>Rp14.254.920,00</u>
Jumlah		=Rp52.149.249,00

(lima puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);

b. Penggugat II (Sarwo Edhi)

- Pesangon	: 1 x 9 x Rp3.841.865,00	=Rp34.576.785,00
------------	--------------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UPMK	: 4 x Rp3.841.865,00	=Rp19.209.325,00
- UPH	: 15% x Rp53.786.110,00	=Rp 8.067.916,00
- THR 2015	: 1 x Rp3.841.865,00	=Rp 3.841.865,00
- Upah proses 6 bulan	: 6 x Rp3.841.865,00	=Rp23.051.190,00
Jumlah		=Rp88.747.081,00

(delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: ELFIRAWATI, dan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn., tanggal 14 Desember 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ELFIRAWATI**, dan **2. SARWO EDHI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 104/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn., tanggal 14 Desember 2015;

## MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 330 K/Pdt.Sus-PHI/2016



3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi PHK:

- Penggugat I (Elfirawati) sejumlah Rp52.149.249,00 (lima puluh dua juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah);
- Penggugat II (Sarwo Edhi) sejumlah Rp88.747.081,00 (delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah);

**DALAM REKONVENSI:**

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan oleh Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

ttd./

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

Rita Elsy, S.H., M.H.

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**

NIP. 19591207 1985 12 2 002